

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kediri

1. Pengadilan Negeri Kediri

Kantor Pengadilan Negeri Kediri terletak di Jalan DR. Sahardjo Nomor 20 desa Tamanan Kecamatan Mojoroto. Pengadilan Negeri Kediri memiliki yurisdiksi, kewenangan relatif di wilayah Kota Kediri saja yang meliputi tiga kecamatan yaitu;

- a. Kecamatan Kota
- b. Kecamatan Mojoroto, dan
- c. Kecamatan Pesantren.

Namun sebelumnya Kantor Pengadilan Negeri Kediri bertempat di Jalan Jaksa Agung Soeprapto depan Lembaga Pemasarakatan yang pertama dibangun pada masa awal kemerdekaan sebelum pada tahun 1986 dipindah lokasi ke Jalan DR. Sahardjo Nomor 20 desa Tamanan Kecamatan Mojorto hingga sekarang.

2. Fungsi dan Tugas Pengadilan Negeri Kediri

- a. Memeriksa, memutus dan mengadili semua perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang terjadi atau berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri
- b. Memeriksa, memutus dan mengadili semua gugatan maupun permohonan perdata pada tingkat pertama yang terjadi di wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri
- b. Memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*) bagi para pihak yang kurang mampu
- c. Memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah daerah Kota Kediri

- d. Melakukan pengawasan internal terhadap hakim, panitera maupun jurusita Pengadilan Negeri Kediri
- e. Menjaga dan memelihara wibawa, martabat serta keluhuran hakim untuk menyelenggarakan fungsi sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak manapun (*independen*).
- f. Menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan cita hukum Indonesia yang berdasarkan UUD NRI 1945 serta nilai-nilai Pancasila.

3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kediri

VISI :

“Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan bermartabat dengan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran yang cepat, sederhana dan biaya ringan”

MISI :

- a. Mewujudkan system peradilan yang transparan, adil dan bermanfaat.
- b. Menjaga kemandirian dan independensi peradilan.
- c. Melaksanakan tugas peradilan dengan professional berdasarkan ilmu pengetahuan hukum.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Negeri Kediri yang bermartabat, integritas dan dedikasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Negeri Kediri.
- e. Memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan³⁶.

³⁶ <http://pn-kediri.go.id/index.php/tentang-kami/visidanmisi/pengadilan-negeri-kediri.html>

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kediri

Bagan 1.2
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kediri



Sumber: *Pengadilan Negeri Kediri, 2016*

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi³⁷, tugas pokok dan fungsi Ketua Pengadilan Negeri Kediri adalah;

a. Dalam Bidang Ketatalaksanaan Hukum

- 1) Membuat hal-hal yang baik, serasi dan selaras mengenai:
 - a) Perencanaan (*planning, programming*) dan perorganisasian (*organizing*);
 - b) Pelaksanaan (*implementation and executing*);

³⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

- c) Pengawasan (*evaluation and controlling*).
- 2) Mengatur pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua agar dapat bekerja sama dengan baik mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi.
- 3) Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
- 4) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
- 5) Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- 6) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- 7) Melakukan pengawasan intern dan extern:
 - a) Intern pejabat peradilan, keuangan dan material.
 - b) Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 8) Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu.
 - a) Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan;
 - b) Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaian kepada Mahkamah Agung.

- 9) Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 6 (enam) bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
- 10) Mempersiapkan *leader* (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
- 11) Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Wanita, IKAHI, Koperasi dan PTWP.
- 12) Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang apabila diminta.
- 13) Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dan masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.
- 14) Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari MA atau Pengadilan Tinggi Banten yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.
- 15) Sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas terhadap:
 - a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di wilayah hukumnya;
 - b) Masalah-masalah yang timbul;
 - c) Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di wilayah hukumnya;
 - d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

- 16) Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung.
- 17) Membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.
- 18) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- 19) Ketua Pengadilan Negeri wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan serta petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi serta bertanggung jawab langsung kepadanya.

b. Ketatalaksanaan Teknis Pengadilan

1) Bidang Perdata

- a) Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan.
- b) Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.
- c) Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- d) Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutus perkara serta merahasiakannya.
- e) Melaksanakan putusan serta merta:
 - a. Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta izin kepada Pengadilan Tinggi;
 - b. Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin kepada MA.

Adapun proses beracara bidang perdata sebagai berikut :

1. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
2. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo).
3. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.
4. Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.
5. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan.
6. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan "Teguran" (*aanmaning*) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.
7. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan "Peringatan" atau somasi.
8. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan;
9. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan Peninjauan Kembali hanya atas perintah Ketua MA.
10. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - a. Menetapkan biaya jurusita;
 - b. Menetapkan biaya eksekusi;

- c. Menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang;
- d. Meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

11. Pembagian berkas perkara.

- a. Di setiap pengadilan harus ada majelis tetap yang akan menangani perkara-perkara yang masuk di pengadilan tersebut yang dapat diubah jika ada mutasi, pensiun, dan alasan-alasan serupa lainnya;
- b. Pembagian berkas perkara kepada majelis tersebut di atas ditentukan berpedoman pada pembagian yang merata oleh Ketua Pengadilan berdasarkan kecakapan dan kemampuan masing-masing hakim;
- c. Ketua Pengadilan Negeri berhak membentuk majelis khusus untuk perkara-perkara keahlian tertentu dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.

12. Pemberian informasi perkara:

- a. Pada hakekatnya pihak yang berperkara dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkara untuk meningkatkan transparansi;
- b. Ketua Pengadilan berhak menolak manakala informasi tersebut dapat mempengaruhi kegiatan pengadilan yang benar bila diumumkan kepada publik;

2) Bidang Pidana

- a) Menetapkan/ menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat.

- b) Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi kepada hakim untuk disidangkan.
- c) Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu:
 - a. Korupsi;
 - b. Terorisme;
 - c. Narkotika/psikotropika;
 - d. Pencucian uang; atau
 - e. Perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara yang terdakwa berada di dalam rumah tahanan negara.

Adapun proses beracara bidang pidana :

1. Menandatangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan.
2. Membuat daftar hakim dan panitera pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu.
3. Memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa/pemohon banding atau kasasi.
4. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil ketua untuk membagi perkara pidana dengan acara singkat dan cepat dan juga untuk menunjuk Hakim yang menyidangkannya.
5. Menyediakan buku khusus untuk anggota hakim majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya.

6. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara.
7. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada hakim untuk diproses.
8. Menugaskan hakim untuk bertindak selaku hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) secara periodik.
9. Pembagian berkas perkara:
 - a) Di setiap pengadilan harus ada majelis tetap yang akan menangani perkara-perkara yang masuk di pengadilan tersebut yang dapat diubah jika ada mutasi, pensiun, dan alasan-alasan serupa lainnya;
 - b) Pembagian berkas perkara kepada majelis tersebut di atas berpedoman pada pembagian yang merata oleh Ketua Pengadilan berdasarkan kecakapan dan kemampuan masing-masing hakim;
 - c) Ketua Pengadilan Negeri berhak membentuk majelis khusus untuk perkara-perkara keahlian tertentu dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
10. Pemberian informasi perkara:
 - a) Pada hakekatnya pihak yang berperkara dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkara untuk meningkatkan transparansi;
 - b) Ketua pengadilan berhak menolak manakala informasi tersebut dapat mempengaruhi kegiatan pengadilan yang benar bila diumumkan kepada publik.

B. Efektifitas Kewajiban Hakim dalam Mengupayakan Mediasi Guna Mengatasi Tumpukan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

1. Kedudukan mediasi

Mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar jalur persidangan yang membutuhkan peran serta pihak ketiga dalam hal ini mediator yang berfungsi sebagai pihak netral guna menyelesaikan sengketa. Menurut ketentuan Pasal 130 HIR, seorang hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian (mediasi) pada awal persidangan. Tentu makna dari ketentuan tersebut memberikan syarat bahwa sebelum proses litigasi perkara perdata dimulai, maka diwajibkan untuk mendamaikan para pihak lewat jalur mediasi.

Prinsip utama pelaksanaan mediasi ada pada iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Harus diperhatikan bahwa kedudukan mediator bukan sebagai pemutus perkara kedua belah pihak melainkan sebagai pihak yang netral guna memfasilitasi jalannya mediasi tersebut. Sifat dan hakekat perkara dalam mediasi ada pada para pihak, hakim mediator atau mediator lain tidak berwenang mengendalikan perkara karena sifat dari mediasi adalah mediator bersifat pasif. Apabila hasil dari mediasi menyatakan bahwa telah disepakati beberapa klausula perdamaian diantara para pihak, maka mediator akan melaporkan hasil kerjanya kepada majelis hakim yang kemudian dibuatkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Tugas dan kewajiban hakim

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut, yang dalam hal ini

dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu hukum.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 antara lain:³⁸

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 5 ayat 1).
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengetasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2).
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 14 ayat 1).
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta (pasal 25).
5. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1).

Di samping tugas hakim secara normatif sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu:

1. Mengkonstatasi peristiwa kongkret

Mengkonstatasi berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkret dengan jalan membuktikan peristiwa.

2. Mengkualifikasi peristiwa kongkret

³⁸ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Mengkualifikasi adalah menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir (terbukti).

3. Mengkonstitusi

Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumnya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan.

Dalam praktik hakim terkadang terlalu lunak sikapnya terhadap permohonan penundaan sidang dari para pihak atas kuasanya. Beberapa hahl yang sering menyebabkan tertundanya sidang antara lain:

- 1) Tidak hadirnya para pihak atau kuasanya secara bergantian.
- 2) Selalu minta ditundanya sidang secara bergantian.
- 3) Tidak datangnya saksi walau sudah dipanggil.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan peranan hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapa tercapainya peradilan yang cepat. Perlu ketegasan hakim untuk menolak permohonan penundaan sidang dan pihak, kalau ia beranggapan hal itu tidak perlu. Berlarut-larutnya atau tertundanya jalannya peradilan yang mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pengadilan.

Di dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan, tentu setiap pihak menginginkan penyelesaian perkara yang cepat dan efisien berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Memang dalam pemeriksaan perkara perdata tidak mengenal jangka waktu penyelesaian. Ini berbeda halnya penyelesaian perkara di dalam hukum pidana yang mengenal masa tahanan terdakwa.

Penumpukan perkara merupakan keterlambatan penyelesaian perkara pada setiap tingkat peradilan yang mengakibatkan hak para pihak untuk mendapatkan

penyelesaian secara cepat dan efisien menjadi terbengkalai. Menurut hakim di pengadilan negeri kediri ada tiga indikator mengapa penumpukan perkara itu terjadi, Yaitu yang pertama adalah karena faktor bahwa proses beracara perdata memang tidak ada jangka waktu penyelesaian sehingga para aparat penegak hukum merasa tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara. Kedua, yaitu kurangnya sumber daya hakim di setiap daerah. Hal ini mengingat bahwa jumlah perkara yang banyak tidak diiringi dengan jumlah sumber daya hakim yang memadai. Dan yang terakhir adalah kebiasaan hakim yang melimpahkan perkara di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Seorang hakim berfikiran bahwa penyelesaian perkara ada di tingkat banding dan kasasi sehingga pada tingkat pertama hakim tidak sungguh-sungguh menyelesaikan perkara tersebut³⁹.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Kediri mengenai efektivitas Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Pengadilan Negeri Kediri berwenang dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Pelaksanaan mediasi di dalam gugatan perdata dilakukan pada saat majelis hakim belum memeriksa materi pokok perkara, jadi pada waktu sidang pertama itu merupakan kewajiban hakim untuk melaksanakan Mediasi tersebut. Dalam hal pelaksanaan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Kediri, penulis ketika melakukan penelitian terkait pelaksanaan teknis dan substansial mengenai mediasi mendapat bimbingan dari Ibu Daru Swastika Rini, SH. Ibu pembimbing tersebut juga pernah menangani perkara mediasi sampai dengan melahirkan putusan perdamaian dengan nomor register 10/Pdt.G/2015/PN.KDR.

³⁹ Wawancara dengan ibu Daru Swastika Rini, SH pada tanggal 7 september 2016

Menurut ibu Daru Swastika Rini., SH, bahwa Mediasi di Pengadilan Negeri Kediri pada saat ini berjalan cukup efektif, tentu pernyataan ini tidak bisa di jadikan tolok ukur apakah suatu peraturan itu sudah berjalan secara efektif, tetapi harus dikaji ulang menggunakan teori efektifitas, selain itu menurut ibu Daru terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kediri seperti para pihak yang sulit dihubungi sampai tertutupnya akses informasi dari para pihak.⁴⁰ Selain itu peneliti juga memberikan lembar kuisisioner kepada beberapa hakim lainnya di Pengadilan Negeri Kediri.

Pada dasarnya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kediri ini mayoritas menggunakan mediator dari kalangan hakim Pengadilan Negeri Kediri sendiri dan tidak menggunakan mediator dari luar pengadilan. Setiap gugatan yang masuk di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, selalu diupayakan langsung mediasi oleh majelis hakim yang dtunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Kediri.⁴¹

Dari hasil penelitian berdasarkan putusan perdamaian dengan nomor register 10/Pdt.G/2015/PN.KDR yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Negeri Kediri, diperoleh beberapa poin mengenai hasil serta observasi penulis terhadap putusan tersebut. Yang diantaranya adalah:

1. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediasi dalam hukum acara perdata merupakan suatu kewajiban bagi majelis hakim untuk menawarkan perdamaian di awal sidang, selain itu kaidah hukum yang mewajibkan hakim untuk melaksanakan mediasi pada sidang pertama di Pengadilan Negeri terdapat dalam Pasal 130 HIR.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Daru Swastika Rini, SH pada tanggal 7 September 2016

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Suharno, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 8 September 2016

Selain dalam HIR Mediasi juga terdapat dalam Perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
 - b. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
 - c. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian
 - d. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian
2. Penulis mengambil satu contoh perkara perdata yang berhasil menghasilkan akta perdamaian No 10/Pdt.G/2015/PN. KDR antara LINDAWATI (sebagai penggugat) melawan BAMBANG HERMANTO (sebagai tergugat). Dalam akta perdamaian tersebut termuat beberapa poin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai hasil dari pelaksanaan mediasi tersebut.
3. Setelah perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap kedua belah pihak diwajibkan untuk mematuhi dan juga melaksanakan apa isi dari akta perdamaian tersebut. Pada dasarnya putusan perdamaian sama dengan putusan perkara perdata biasa yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

Apabila di kemudian hari salah satu pihak ingkar dan tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, maka pihak yang lain dapat meminta hakim untuk melaksanakan

eksekusi terhadap apa yang telah disepakati. Isi daripada putusan perdamaian tersebut adalah:

- I. Menghukum kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua tersebut, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati dalam akta perdamaian;
 - II. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Kediri untuk mengangkat sita marital yang telah diletakkan terhadap obyek perkara sesuai dengan Penetapan Sita Marital Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Kdr tanggal 28 Mei 2015;
 - III. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.983.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) masing – masing separuhnya;
4. Majelis hakim setelah memutuskan bahwa para pihak setelah menempuh upaya mediasi lalu memberikan akta perdamaian terhadap perkara tersebut. Artinya majelis hakim sudah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian dan pelaksanaan putusan kepada para pihak sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian nomor 10/Pdt.G.2015/PN.KDR
5. Bahwa telah disepakati setelah persidangan kesembilan bahwa diantara para pihak yang memperbutkan harta:
- a. rumah di jalan Banjaran II / 191 Kediri ; Sertifikat atas nama LINDAWATI, dengan batas – batas sebagai berikut : - Depan : Jalan. - Kanan : Rumah No.189 (milik Bapak Sumaji). - Kiri : Rumah No.193 (milik Bapak Agus Jaya). - Belakang: Rumah milik Bapak Yanto.
 - b. Rumah di jalan Banjaran II/70, nomor baru 108 Kediri Sertifikat atas nama BAMBANG HERMANTO, yang dibeli dengan fasilitas KPR yang diberikan oleh Bank Central Asia (BCA) Cabang Kediri tanggal 05 April 2013, dengan

jangka waktu 120 bulan dengan angsuran kredit perbulan sebesar Rp. 3.099.642,00 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), dengan batas - batas sebagai berikut : - Depan : Jalan. - Kanan : Rumah No.110 (milik Bapak Anam). - Kiri : Rumah No.106 (milik Bapak Sumarno). - Belakang: Rumah (milik Bu Yun).

- c. Rumah di Bukit Podang Residence TPC/H.20 Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kab. Kediri Sertifikat atas nama Bambang Hermanto, yang dibeli dengan fasilitas KPR yang diberikan oleh Bank Central Asia (BCA) Cabang Kediri, tanggal 14 Agustus 2013 dengan jangka waktu 120 bulan dengan angsuran kredit perbulan sebesar Rp. 3.719.570,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sampai dengan bulan Agustus 2023, dengan batas - batas sebagai berikut : - Depan : Jalan. - Kanan : Rumah No. H - 21 (milik Bapak Lusetiyanto Dwi Laksono). - Kiri : Rumah No.H - 19 (milik Hajah Komariyah/ Bapak Supandi). - Belakang : Tanah kosong.
- d. Hutang pihak ke-II (Bambang Hermanto) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada H. DANUDI yang digunakan untuk merehap rumah huruf a dan b di atas, serta untuk membayar uang muka pembelian rumah di Bukit Podang huruf c di atas sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

Dari hasil perundingan para pihak lalu sepakat untuk melaksanakan perdamaian.

Dan perdamaian akan langsung dilaksanakan sesuai dengan putusan hakim.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Kediri telah memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri kediri belum berjalan secara efektif Karena perkara

perdata yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 92 perkara dan yang berhasil mendapatkan akta perdamaian hanya 2 perkara,⁴² Tentu pernyataan ini tidaklah boleh dinilai dari segi subyektifitas saja, tetapi harus melalui suatu kajian komprehensif dengan mengkajinya dari teori efektifitas hukum Penulis disini menggunakan teori dari Soerjono Soekanto yang meliputi:

- 1) Faktor Hukum itu sendiri;
- 2) Faktor Penegak Hukum;
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum;
- 4) Faktor Masyarakat dimana Hukum berlaku;
- 5) Faktor Kebudayaan atau Kultur.⁴³

untuk menilai apakah sudah efektif mediasi di pengadilan negeri Kediri, berikut adalah penjabaran dari teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto :

1. Faktor Hukum itu sendiri

Faktor hukum ini adalah undang-undang yang menjadi dasar dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri kediri, Yaitu perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Pada dasarnya perma ini sudah berjalan secara baik dan cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal dan sudah tidak ada pertentangan Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur mediasi sudah mencukupi di pengadilan negeri kediri dan untuk Penerbitan putusan-putusan tentang mediasi ini sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada yaitu adanya keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi.

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Sutedjo, Panmud Perdata Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 16 Mei 2016

⁴³ Soerjono Soekanto, op.cit. Hlm 88

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini adalah semua hakim mediator itu sendiri dalam melaksanakan mediasi. Pada dasarnya mediasi adalah kewajiban bagi setiap hakim ketika memeriksa dan memutus perkara perdata. Namun di Pengadilan Negeri Kediri ini hakim hanya mengutamakan untuk memenuhi kewajibannya yaitu menjalankan proses mediasi saja tanpa memikirkan bagaimana Perma ini bisa berjalan dengan baik dan efektif, Sebagai apapun suatu peraturan jika hakim tidak memahami akan kewajiban dan cita hukum suatu undang-undang maka pelaksanaan hukum tidak akan berjalan efektif.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana dan prasarana juga penting dalam mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat efektivitas pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan. karena ketika pelaksanaan mediasi juga membutuhkan suatu ruangan khusus yang tenang dan nyaman agar proses mendamaikan kedua belah pihak oleh mediator yang ditunjuk oleh para pihak menjadi lancar.

4. Faktor Masyarakat dimana Hukum berlaku

Faktor masyarakat ini jadi sangat penting dalam proses mediasi di pengadilan karena nantinya prinsipal itu sendiri yang akan menentukan mediasi itu akan berhasil atau tidak, Jika masyarakatnya kurang memahami tentang mediasi ini maka proses mediasi ini tidak akan pernah berjalan dengan baik dan efektif.

5. Faktor Kebudayaan atau Kultur

Faktor kebudayaan dan kultur inilah yang biasanya membuat mediasi ini kurang berjalan efektif karena masyarakat itu sudah berkebiasaan dan malas untuk mempelajari hal baru dan hanya bepedoman kepada kebiasaan

yang sudah ada saja, Disinilah seharusnya peran hakim mediator seharusnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat supaya tidak berpedoman kepada kebudayaan yang ada yaitu dengan mengikuti persidangan yang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.

C. Hambatan hakim mediator dalam mengupayakan mediasi di pengadilan pada tingkat Pengadilan Negeri Kediri

Hambatan hakim mediator dalam proses mediasi adalah waktu yang dibutuhkan sangat lama karena harus mempertemukan kedua pihak dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan dari pertentangan-pertentangan tersebut harus dirumuskan sebuah kesepakatan. Tercapai atau tidaknya kesepakatan sangat tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam proses mediasi. Jika tidak ada itikad baik dalam proses mediasi dari kedua belah pihak, kesepakatan tidak akan pernah tercapai dan konflikpun tidak dapat terselesaikan.

Selain itu dalam proses mediasi harus dimunculkan informasi yang cukup sebagai bahan perundingan. Informasi-informasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak menjadi sangat penting bagi mediator untuk dapat segera memberikan pendapatnya terhadap konflik yang tengah terjadi. Selain itu kedua belah pihak harus memberikan kewenangan yang cukup bagi mediator untuk menjadi penengah dalam konflik yang sedang dihadapi oleh kedua pihak. Kepatuhan para pihak dalam menaati kesepakatan yang dibuat dan pengaruh mediator dalam proses mediasi sangat mempengaruhi kesepakatan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Faktor kurangnya pemahaman tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi juga merupakan hambatan yang cukup memberikan pengaruh, sehingga masyarakat tidak tahu tentang manfaat mediasi dan mereka lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara litigasi, Selain itu Para pihak yang

terlibat langsung dalam mediasi (*principal*) menjadi tidak begitu antusias terhadap mediasi yang ditawarkan oleh majelis hakim.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa hakim mediator di Pengadilan Negeri Kediri ada beberapa penyebab tidak efektifnya mediasi di pengadilan, berikut faktor-faktor penyebabnya adalah:

- 1) Pemahaman para pihak yang kurang tentang mediasi di pengadilan
- 2) Para pihak lebih memandang mediasi sebagai formalitas saja dari pada sesuatu yang harus bisa diupayakan karena mediasi itu di pengadilan sifatnya wajib dilakukan.
- 3) Para pihak yang bersikukuh pada pendapatnya bahwa pengadilan adalah jalan paling tepat untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi.
- 4) Faktor gengsi dari para pihak, walaupun para pihak telah setuju untuk melakukan mediasi akan tetapi tetap ujung-ujungnya para pihak tersebut tidak mau kalah karena mereka telah meyakini bahwa mereka telah memiliki bukti-bukti yang sudah diyakini benar sehingga mereka beranggapan pasti menang.
- 5) Dukungan dari wakil (*advokad*) kepada kliennya untuk menghadiri mediasi di pengadilan yang kurang dilakukan, hal ini menyebabkan para pihak (*principal*) jika di panggil untuk melakukan mediasi tidak mau menghadiri mediasi sehingga mengakibatkan mediasi di tunda sampai kedua belah pihak hadir menghadap kepada hakim mediator untuk dilakukan mediasi.
- 6) Pengadilan seharusnya memberikan sarana dan prasarana khusus terkait mediasi di Pengadilan yaitu dengan menyediakan ruangan khusus yang baik dan nyaman agar tercapainya perundingan perdamaian yang kondusif dan efektif.

D. Upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kediri untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi.

Dari hasil pembahasan di atas diketahui bahwa sebenarnya Peraturan Mahkamah Agung no.1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan adalah sebuah terobosan hukum yang dibuat oleh mahkamah agung guna menghindari berlarut-larutnya penyelesaian sengketa di pengadilan, selain itu hal tersebut juga di maksudkan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan karena proses beracara perdata dipengadilan memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang tidak sedikit sementara jumlah perkara yang masuk semakin hari semakin banyak.

wilayah hukum pengadilan negeri kediri adalah sebuah wilayah yang masih menjunjung tinggi budaya hidup gotong royong dan persaudaraan seharusnya bisa menjadi potensi optimalisasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri kediri. namun demikian pada prakteknya mediasi belum bisa diterima oleh masyarakat karena banyak faktor dan masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa dengan putusnya sebuah putusan pengadilan dianggap sesuatu putusan yang sangat adil di masyarakat, dan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa menempuh mediasi hanyalah sebagai formalitas di pengadilan.

Oleh Karena itu terkait dengan beberapa hambatan yang terjadi selama pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kediri bahwa sebenarnya salah satu penyebab tidak efektifnya mediasi yang timbul disebabkan oleh para pihak yang berperkara(*prinsipal*) yang kurang memahami mediasi di Pengadilan, tentu penulis tidak ingin apabila mediasi di Pengadilan Negeri Kediri tidak berjalan secara efektif oleh karena itu setiap terdapat hambatan dan kendala haruslah ada upaya atau solusi guna mengatasi serta menutupi hambatan dan kendala tersebut, supaya di kemudian hari mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kediri

Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kediri untuk mengatasi penumpukan perkara perdata di Pengadilan:

- 1) Dengan memberikan pelatihan kembali kepada seluruh hakim mediator yang ada di Pengadilan Negeri Kediri tentang perma nomor 1 tahun 2016 supaya mereka lebih memahami bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan sangat penting dan bisa mengurangi penumpukan perkara perdata di Pengadilan.
- 2) Dengan menambah hakim mediator supaya para pihak yang bersengketa tidak harus menunggu terlalulama untuk melakukan mediasi dengan hakim mediator.
- 3) Perlunya peran serta advokat dalam pelaksanaan mediasi dengan memberikan pemahaman tentang mediasi dan mendorong kliennya untuk menghadiri mediasi, serta menghilangkan pemahaman advokat tentang persepsi menang-kalah dalam perkara tetapi lebih mengedepankan keadilan yang dapat di terima oleh semua pihak.
- 4) Dengan Pengadilan membuka informasi seluas-luasnya terhadap masyarakat tentang pentingnya mediasi agar masyarakat sadar dan mengetahui bahwa menyelesaikan sengketa secara damai jauh lebih efektif dari pada harus menghadiri persidangan yang begitu rumit dan memakan waktu yang lama.
- 5) Pengadilan akan lebih sering untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat langsung tentang pentingnya menghadiri mediasi di pengadilan supaya kasusnya cepat selesai dengan jalan mediasi bukan pengadilan biasa yang akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.
- 6) Pengadilan Negeri Kediri akan memperbaiki sarana dan prasarana terkait mediasi di Pengadilan Negeri Kediri yaitu dengan menyediakan ruangan khusus yang baik dan nyaman agar tercapainya perundingan perdamaian yang kondusif dan efektif.